



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 356 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DARURAT SOSIAL TERHADAP AKTIVITAS/KEBERADAAN KELOMPOK KRIMINAL ANAK BERMOTOR DI KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa pada akhir-akhir ini aktivitas dan keberadaan Kelompok Kriminal Anak Bermotor dalam wilayah Kota Jambi sudah dalam tahap yang meresahkan masyarakat bahkan sudah ada menimbulkan korban jiwa dan harta benda;
- b. bahwa menimbang keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Kondisi Darurat Sosial agar penanganannya lebih maksimal oleh Instansi Aparat yang berwenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Penetapan Darurat Sosial Terhadap Aktivitas/Keberadaan Kelompok Kriminal Anak Bermotor Di Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

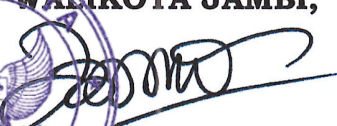
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6720);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 5).
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 34).

Memperhatikan : Hasil Rapat dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi beserta Jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang dipimpin oleh Walikota Jambi di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi tanggal 26 september 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN DARURAT SOSIAL TERHADAP AKTIVITAS/KEBERADAAN KELOMPOK KRIMINAL ANAK BERMOTOR DI KOTA JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Keadaan Darurat Sosial terhadap aktivitas/keberadaan Kelompok Kriminal Anak Bermotor di Kota Jambi;
- KEDUA : Penanganan darurat sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilakukan oleh Kepolisian di bantu oleh Pihak Kejaksaan dan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait untuk dapat mengambil tindakan atau langkah yang diperlukan baik secara preventif maupun penegakan hukum secara Represif untuk mengatasi kondisi ini;
- KETIGA : Segala pembiayaan akibat ditetapkannya Status Darurat Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kondisi Darurat Sosial.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal **26** September 2022

**WALIKOTA JAMBI,**

SYARIF FASHA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Anggota FORKOMPIMDA
2. OPD yang Terkait
3. Arsip